

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup dan kehidupan manusia tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri, manusia membutuhkan orang lain karena manusia sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dengan orang lain, dan hubungan hukum tersebut dapat lahir karena perjanjian maupun yang lahir dari ketentuan undang-undang. Kebutuhan manusia yang menyebabkan lahirnya perjanjian tersebut, dapat terjadi baik antara perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, perorangan yang satu dengan badan hukum, maupun badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya.

Perjanjian-perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta, baik dalam bentuk Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris, atau melalui Akta Di bawah Tangan yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihaklah yang menjadi faktor utama dalam membuat sebuah perjanjian. Sehingga berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut, yang nantinya mengikat para pihak itu kemudian hari.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut diatur bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Notaris mengemban tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa :

"Suatu akta autentik itu ialah suatu akta, yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai/Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat".

Akta autentik juga di atur dalam Pasal 165 HIR yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg :<sup>2</sup>

"Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu".

---

<sup>1</sup> Andi Mirnasari Gusriana, Tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011, hal. 1.

<sup>2</sup> <http://eprints.undip.ac.id/11024/>, diakses pada tanggal 20-03-2016.

Prof. Hamaker menguraikan tugas Notaris dengan menyatakan bahwa Notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan apa yang disaksikannya itu.<sup>3</sup>

Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>4</sup>

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat bukti tertulis yang akan digunakan oleh para pihak terhadap suatu perbuatan hukum diantaranya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan, memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan 5, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 42.

<sup>4</sup> Abdhul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 13.

<sup>5</sup> R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9.

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu :

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>6</sup>

Oleh karena itu untuk menjamin otentisitas suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, Notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi agar suatu akta Notaris memiliki stempel otentik. Pada pihak lain, Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga Notaris dalam menjalankan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara umum, dalam masa pensiun, seseorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 43.

<sup>7</sup> Andi Mirnasari Gusriani, *Op. Cit.* hal. 13.

dalam kaitannya dengan Notaris disini adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang.<sup>8</sup>

Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.<sup>9</sup> Maka, Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris.

Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diubah sehingga yang berlaku adalah yang diatur dalam UUJN. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir.

---

<sup>8</sup> Selly Masdalia Pertiwi, Tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hal. 7.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa :

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, NotarisPengganti, dan Pejabat Sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi seumur hidup hingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti, dan mantan Pejabat Sementara Notaris berada.<sup>10</sup>

Sehingga suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, harus dapat membuktikannya melalui sidang di pengadilan negeri. Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formil, dan materil. Jika tidak dapat dibuktikan ketidakabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa: “Akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan sidang pengadilan”.<sup>11</sup>

Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya. Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada Notaris akan timbul dalam mana terdapat

---

<sup>10</sup> Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 43.

<sup>11</sup> Andi Mirnasari Gusriana, *Op. Cit.* hal. 50.

hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya dipihak Notaris yang bersangkutan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Seperti diterangkan oleh Habib Adjie sebagai berikut :<sup>12</sup>

- Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya :
- a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
  - b. Ketidaktercermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam :
    1. Teknik administratif membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
    2. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya.

Terhadap protokol Notaris, tanggung jawab tetap berada pada Notaris pembuat akta dan bukan pada Notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 37.

dalam pemberian salinan akta oleh Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris penerima dan penyimpan protokol. Berdasarkan pra penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Notaris selaku pemegang Protokol Notaris yang telah pensiun dan pernah dipanggil sebagai saksi terkait protokol akta yang berada di bawah penyimpanan kantor Notaris tersebut. Notaris pemegang protokol tersebut dijadikan sebagai saksi di persidangan, guna memperlihatkan protokol minuta akta Notaris yang berada di bawah penyimpanan kantor Notaris tersebut yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Itu hanya sebatas memperlihatkan protokol minuta akta Notaris, setelah diperlihatkan Notaris membawa kembali protokol tersebut ke kantornya dan sampai sekarang tetap berada di bawah penyimpanan kantor Notaris tersebut.

Tanggung jawab Notaris terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Hal ini juga pernah terjadi di Pariaman, dimana Notaris yang telah memasuki masa pensiun tidak melakukan penyerahan protokolnya kepada MPD untuk dapat diserahkan kepada Notaris pemegang protokol lain yang dikarenakan Notaris pensiun tersebut lupa akan kewajibannya sebagai Notaris yang telah memasuki masa pensiun. Sehingga MPD melakukan tindakan pengambilan terhadap protokol Notaris tersebut untuk dapat menunjuk dan menyerahkan kepada Notaris pemegang protokol.

Di dalam UUJN, Notaris bertanggung jawab untuk menyerahkan protokol kepada Notaris lain sebagai penerima protokol Notaris. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Padang, ada Notaris yang telah pensiun berinisial RI, pada waktu tanggal sebelum jatuhnya masa pensiun, Notaris RI menyerahkan protokol kepada Notaris M yang dilakukan tanpa disaksikan oleh MPD Kota Padang. Seharusnya, setiap penyerahan protokol Notaris yang pensiun harus dilakukan di hadapan MPD, akan tetapi ini dilakukan secara di bawah tangan (tanpa di hadapan MPD). Setelah berjalan beberapa waktu, Notaris M menyerahkan protokol kepada MPD Kota Padang. Persoalannya, MPD tidak pernah diberitahu oleh Notaris RI tentang penyerahan protokol, sehingga MPD kesulitan untuk menunjuk siapa yang akan menerima protokol Notaris RI.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya melihat tanggung jawab yang diemban oleh seorang Notaris sangat besar dan tanggung jawab tersebut terus menerus melekat serta tidak berhenti karena berakhirnya masa jabatannya, dengan judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Notaris yang telah pensiun harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah pensiun sehubungan dengan adanya masalah hukum terkait akta yang dibuatnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah pensiun sehubungan dengan adanya masalah hukum terkait akta yang dibuatnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**


Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut :

##### **a. Masyarakat**

Diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian sebagai pengguna jasa Notaris.



b. Profesional Notaris

Untuk dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi Notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya harus mematuhi ketentuan undang-undang dan kode etik profesi, menjunjung tinggi profesionalitas profesinya untuk mengurangi resiko timbulnya kesalahan terhadap pembuatan akta.

**E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun tulisan yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis atas nama Selly Masdalia Pertiwi, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2014, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya.

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Apakah penyebab akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris berakibat batal demi hukum ?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya ?

2. Tesis atas nama Andi Mirnasari Gusriana mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya karena lewatnya batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?
  - b. Bentuk-bentuk gugatan apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh pihak ketiga ?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut terhadap gugatan pihak ketiga ?
3. Tesis atas nama Ratih Tri Jayanati, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2010, dengan judul Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.pontianak).

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

- b. Apa akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Notaris ?
4. Tesis atas nama Ima Erlie Yuana, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2010, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya ?
- b. Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas setiap akta yang dibuat di hadapannya ditinjau dari Pasal 65UUN ?
5. Tesis atas nama Siska Indriyani, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2014, dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Perubahan Terhadap Minuta Akta.

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris diatur dalam berbagai undang-undang ?
- b. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan perubahan terhadap minuta akta ?

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa kerangka teori antara lain sebagai berikut :

#### a. Teori Tanggung Jawab

Dalam ranah hukum perdata, apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti

---

<sup>13</sup> Siska Indriyani, Tesis tentang *Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Perubahan Terhadap minuta Akta*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas, 2014, hal. 21-22.

kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain.<sup>14</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>15</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- 1) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang

---

<sup>14</sup> Siska Indriyani, *Ibid.*

<sup>15</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.

karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>16</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>17</sup> Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara

---

<sup>16</sup> Ridwan H.R, *Ibid*.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 61.

perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>18</sup>

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan dilain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.*

undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh dan tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang

belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum ditinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>19</sup>

Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo: merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan:<sup>20</sup> perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hal. 99.

<sup>20</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, mengutip dari : Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>22</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain:

### a. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>24</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum. Dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.

### b. Notaris

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.<sup>25</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 48.

<sup>24</sup> <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 28-05-2016, pukul 11.20 WIB.

<sup>25</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris.>, diakses pada hari Senin, tanggal 21-03-2016, pukul 10.15 WIB.

dimaksudkan dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.<sup>26</sup>

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>27</sup> Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan para penghadap. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk para penghadap, Notaris juga tidak boleh memihak para penghadap, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.


---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 40.

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 22.

c. Pensiun

Jabatan adalah sebagian atau cabang dari suatu organisasi yang besar yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi yang spesifik. Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dari pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan.<sup>28</sup> Seseorang yang bekerja pasti akan memasuki tahap berakhir masa jabatannya atau masa pensiun.



Masa pensiun adalah masa yang secara alamiah akan menghampiri setiap orang, datangnya masa pensiun berdasarkan pencapaian usia tertentu. Banyak yang beranggapan, masa pensiun adalah masa seseorang memasuki usia tua, fisik yang makin lemah, cepat lupa dan penampilan tidak menarik. Ada pula yang beranggapan bahwa masa pensiun merupakan tanda seseorang telah tidak berguna dan tidak dibutuhkan lagi dalam dunia pekerjaan karena usia yang menua dan produktivitas makin menurun. Hal ini tidak terkecuali pada seorang Notaris, seorang Notaris yang memasuki masa pensiun dengan kata lain ia harus mengakhiri masa jabatannya sebagai pejabat umum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah diatur mengenai berakhir masa jabatan Notaris yaitu 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 67 (enam puluh tujuh) tahun.

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op. Cit. hal. 10.

d. Akta

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>29</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>30</sup> Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah :

- 1) Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan;
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>31</sup>

Sedangkan Akta Notaris adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktiannya memiliki pembuktian yang sempurna.

---

<sup>29</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Ahli Bahasa M. Isa Arief, Intermedia, Jakarta, 1986, hal. 52.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 116.

<sup>31</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011 hal. 99.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Penulisan ini akan dilaksanakan dalam bentuk penulisan normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. Penelitian normatif membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum,<sup>32</sup> karena itulah penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Penulisan semacam ini dilaksanakan karena memang judul yang diangkat berkaitan erat dengan pembahasan norma-norma berikut dengan teori-teori hukum yang tertuang di dalam berbagai macam literatur hukum.

### 2. Sifat Penelitian

Penulisan yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang penulis temui dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data meliputi :

- a) Data Primer, yaitu sumber data yang didapat dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab pada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24.

b) Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakup literatur-literatur, tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang dapat penulis kumpulkan dalam menyelesaikan tesis ini.

Namun penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder. Data primer lebih bersifat menunjang sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
  - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
  - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;
  - e) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perjanjian, akta, jabatan Notaris dan buku-buku yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 113.

b. Wawancara

Adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti/pewawancara untuk mendapat informasi maupun pendirian secara lisan dari responden, dengan wawancara berhadapan muka antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab suatu permasalahan penelitian. Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara Editing, yaitu data yang telah diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam hasil penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Data yang diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pengalaman peneliti. Lazimnya editing dilakukan terhadap pengisiannya melalui wawancara formal.

b. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang meneliti dan mengkaji Tanggung Jawab Notaris Yang

Telah Pensiun Terhadap Akta Yang Dibuatnya yaitu dilakukan dengan cara melihat peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum kemudian dilakukan penyaringan data terhadap data mana yang tergolong sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

